



P U T U S A N

Nomor 178/PID/2020/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Suswanto Bin Sutaryo
Tempat Lahir : Bukit
Umur/Tanggal : 38 Tahun/ 3 Maret 1982

Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Betung Jambi Jatimulyo Kec. Betung Kab.

Banyuasin
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, atas dasar Surat

Perintah dan Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan 10 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

1 dari Hal 17 Nomor 178/Pid.Sus./2020/PTTjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kesatu sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan 25 November 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang kedua sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan 24 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 22 Oktober 2020 , Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN Mgl dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUSWANTO BIN SUTARYO pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Rejo Binangun Kec. Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sedang berada diperjalanan menuju Kabupaten Mesuji dan pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi Andri Solican melalui hand phone milik Terdakwa, untuk meminta mencarikan inex sebanyak 1 (satu) butir INEX dan pada saat itu Terdakwa berkata "Saksi Andri Solican, tolong carikan Terdakwa Suswanto INEX Saksi Andri Solican menjawab "berapa banyak" lalu Terdakwa menjawab "1 (satu) butir aja" Saksi Andri Solican menjawab "yaudah dicariin" kemudian Terdakwa menjawab "nanti kalo udah dapat INEX nya Terdakwa Suswanto ambil Terdakwa Suswanto bayar di rumah makan makan barokah di Desa Rejo Rejo Binangun Kec. Simpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Kabupaten Mesuji kita ketemu disitu ya". Lalu pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib dirumah makan barokah Desa Rejo Binangun Kec. Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Saksi Andri Solican datang menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) buah INEX warna ungu yang berada didalam 1 (satu) buah tisu warna putih yang di bungkus dengan kertas timah rokok kepada Terdakwa dan Terdakwa beli dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang milik Terdakwa lalu 1 (satu) buah INEX warna ungu yang berada didalam 1 (satu) buah tisu warna putih yang di bungkus dengan kertas timah rokok tersebut Terdakwa gunakan separuhnya dirumah makan barokah Desa Rejo Binangun Kec. Simpang Pematang Kabupaten Mesuji dan masih tersisa $\frac{1}{2}$ INEX warna ungu yang berada didalam 1 (satu) buah tisu warna putih yang di bungkus dengan kertas timah rokok. Dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Andri Solican kemudian pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa menuju Hotel Keluarga di Jalan Lintas Timur Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji untuk menginap dan beristirahat. Pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Zainal Abidin bin Jumari, Saksi Denny bin Widodo (masing-masing merupakan anggota Polres Mesuji) datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar hotel Keluarga di Jalan Lintas Timur Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, lalu polisi menemukan dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya berisi $\frac{1}{2}$ INEX warna ungu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang ditemukan dan disita dari bawah tempat tidur didalam kamar Hotel Keluarga di Jalan Lintas Timur Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji karena terjatuh pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan Saksi Zainal Abidin bin Jumari, Saksi Denny bin Widodo menemukan dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang ditemukan dan disita oleh Saksi Zainal Abidin bin Jumari, Saksi Denny bin Widodo dari kamar Hotel Keluarga di Jalan Lintas Timur Desa Simpang Pematang Kec.

3 dari hal 11 Nomor 178/Pid./2020/PT Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Pematang Kab. Mesuji yang pada saat semua barang bukti tersebut ditemukan dan disita Saksi Zainal Abidin bin Jumari, Saksi Denny bin Widodo Terdakwa saksikan secara langsung. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Mako Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa membeli, menerima 1 (satu) butir INEX warna ungu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Andri Solican Terdakwa membeli, menerima shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.B/1684/NNF/2020/ Balai Lab Narkotika tanggal 08 Mei 2020 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. SUSWANTO Bin SUTARYO positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 37 Lampiran Permenkes No. 05 Tahun 2020 dengan sisa barang bukti dimaksud 0,056 gram; Bahwa Terdakwa membeli, menerima Narkotika Golongan I berupa INEX tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUSWANTO BIN SUTARYO pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

4 dari hal 11 Nomor 178/Pid./2020/PT Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya pada Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi Zainal Abidin bin Jumari, Saksi Denny bin Widodo (masing-masing merupakan anggota Polres Mesuji) bersama dengan rekan-rekannya melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika dan melakukan penelusuran terhadap informasi yang didapatkan lalu kemudian pada hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 21.30 WIB didapatkan informasi dari informen bahwa pelaku tindak pidana narkotika telah pindah ke arah Hotel Keluarga di Jalan Lintas Timur Desa Simpang Pematang Kabupaten Mesuji kemudian hari Senin tanggal 06 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Zainal Abidin bin Jumari, Saksi Denny bin Widodo setelah memastikan kebenaran informasi lalu Saksi Zainal Abidin bin Jumari, Saksi Denny bin Widodo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar hotel Keluarga di Jalan Lintas Timur Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji, lalu Saksi Zainal Abidin bin Jumari, Saksi Denny bin Widodo menemukan dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah tisu warna putih yang didalamnya berisi $\frac{1}{2}$ INEX warna ungu yang dibungkus dengan kertas timah rokok yang ditemukan dan disita dari bawah tempat tidur didalam kamar Hotel Keluarga di Jalan Lintas Timur Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji karena terjatuh pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan polisi menemukan dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam yang ditemukan dan disita oleh Saksi Zainal Abidin bin Jumari, Saksi Denny bin Widodo dari kamar Hotel Keluarga di Jalan Lintas Timur Desa Simpang Pematang Kec. Simpang Pematang Kab. Mesuji yang pada saat semua barang bukti tersebut ditemukan dan disita Polisi Terdakwa saksikan secara langsung lalu ditanyakan mengenai izin dan Terdakwa tidak dapat menunjukan kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Mako Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) butir INEX warna ungu

5 dari hal 11 Nomor 178/Pid./2020/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai shabu tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.B/1684/NNF/2020/ Balai Lab Narkotika tanggal 08 Mei 2020 di dalam kesimpulan kristal putih barang bukti a.n. SUSWANTO Bin SUTARYO positif MDMA yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) No. urut 37 Lampiran Permenkes No. 05 Tahun 2020 dengan sisa barang bukti dimaksud 0,056 gram. Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut tanpa memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili Terdakwa menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suswanto bin Sutaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :
Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsidiair 3 (tiga) bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

6 dari hal 11 Nomor 178/Pid./2020/PT Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah tissue warna putih yang didalamnya berisi $\frac{1}{2}$ (setengah butir inex) warna ungu yang di bungkus dengan kertas timah rokok;
- 1 (satu) buah hp merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 389/PID. Sus/2020/PN.Mgl. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suswanto Bin Sutaryo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tissue warna putih yang didalamnya berisi $\frac{1}{2}$ (setengah butir inex) warna ungu yang di bungkus dengan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah hp merek Nokia warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding No.389/Akta.Sus. / 2020/PN.Mgl yang menyatakan bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 November 2020 dan 27 Oktober 2020 telah

7 dari hal 11 Nomor 178/Pid./2020/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut, dan permintaan- banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020 dan kepada Terdakwa 4 November 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun Kontra memori banding;

Telah membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 27 Oktober 2020 Nomor: 389/Pid.Sus/2020/PN.Mgl yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, masih dalam tenggang waktu, menurut cara dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding itu haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 22 Oktober 2020 Nomor : 389/Pid.Sus /2020/PN.MGL. semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusnya dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusnya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan memperhatikan jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri

8 dari hal 11 Nomor 178/Pid./2020/PT Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya $\frac{1}{2}$ (setengah) butir inx warna ungu dimana $\frac{1}{2}$ (setengah) butir sudah digunakan Terdakwa sehingga Terdakwa menguasai barang bukti bukan untuk diedarkan atau bukan untuk diperjualbelikan tetapi untuk digunakan Terdakwa sehingga Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Mgl haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya harus dikuatkan.;

Menimbang, bahwa masa tahanan yang sudah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 389/Pid.Sus/2020/PN.Mgl yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

9 dari hal 11 Nomor 178/Pid./2020/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Suswanto bin Sutaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman“.;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tissue warna putih yang didalamnya berisi ½ (setengah butir inx) warna ungu yang di bungkus dengan kertas timah rokok;
 - 1 (satu) buah Hp merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh kami SAUR SITINDAON, SH.,MHum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung-karang selaku Ketua Majelis, dengan SIGID PURWOKO, SH.,MH. dan Dr. EDI HASMI,SH.MHum Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 09 November 2020 Nomor: 178/PID/2020/PTTJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta

10 dari hal 11 Nomor 178/Pid./2020/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Umiyatun,SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1.SIGID PURWOKO, SH.MH.

SAUR SITINDAON SH.MHum

2.Dr. EDI HASMI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

UMIYATUN,SH.MH.